

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila kembali mendapat reaksi dari kelompok Islam radikal, seperti penolakan terhadap ideologi Pancasila sebagai *Thaghut* (sesuatu yang melampaui batas dan harus ditolak), serta tindakan-tindakan propaganda dan mobilisasi untuk mendirikan negara berdasarkan interpretasi sempit terhadap ajaran agama. Kelompok-kelompok ini berpandangan bahwa NKRI dan Pancasila tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mereka yakini secara eksklusif. Oleh karena itu menurut mereka, bentuk pemerintahan dan ideologi Indonesia harus digantikan dengan sistem dan ideologi *Khilafah*. Mereka menganggap kompromi-kompromi politik yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai penyimpangan dari ajaran Islam yang sebenarnya dan bercita-cita untuk menegakkan sistem pemerintahan yang mereka yakini sebagai perintah agama yang tidak dapat ditawar. Munculnya kembali wacana *Khilafah* dan penolakan terhadap NKRI oleh kelompok Islam radikal tersebut menunjukkan adanya tantangan ideologis terhadap konsensus nasional dan memerlukan analisis mendalam, serta bagaimana meresponsnya dalam kerangka negara Pancasila¹. Oleh karena itu konsep negara dan pemerintahan Indonesia

¹Alaika M. Bagus Kurnia PS dkk, "Kontroversi Penerapan Khilafah di Indonesia", *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 1, (Juli 2018), 22.

sangat urgen untuk dibahas dan dikomparasikan dari konsep Al-Mawardi dan Ali Abdur Raziq.

Beberapa studi literatur terkait pemikiran Al-Mawardi dan Ali Abdur Raziq mengenai konsep negara dan pemerintahan antara lain penelitian Rashda Diana dengan tema “Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam”. Dalam konsepsi Al-Mawardi negara merupakan sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan umat. Ia menegaskan bahwa negara dan pemerintahan harus menggunakan bentuk *Khilafah* atau *Imamah* karena kepemimpinan negara menurut Al-Mawardi merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia². Kemudian, penelitian Abd. Rahman dengan judul “Sistem Negara Dalam Pemikiran Ali Abdur Raziq”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Ali Abdur Raziq menyatakan Islam tidak memiliki bentuk negara tertentu serta tidak pula ada kewajiban mewujudkan adanya *Khilafah*. Menurut Ali Abdur Raziq Nabi Muhammad SAW tidak membangun negara dalam otoritas spiritual, selain itu Islam tidak menentukan bentuk pemerintahan yang definitif, karena itu umat Islam bebas memilih bentuk pemerintahan apapun yang dirasa sesuai dan cocok bagi kondisinya³. Kemudian, Penelitian Sigit Permana yang berjudul “Studi Komperatif antara Pemikiran Imam Mawardi dengan Pemikiran Ali Abdur Raziq Tentang Konsep Negara”. Perbedaan

²Rashda Diana, “Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam”, *Tsaqafah, Jurnal Peradaban Islam*, 1, (Mei, 2017), 166-167.

³Abd. Rahman, “Sistem Negara Dalam Pemikiran Ali Abdur Raziq”, *Tasamuh, jurnal Studi islam*, 1, (April, 2021), 29.

mendasar diantara dua konsep pemikiran kedua tokoh tersebut yaitu Al-Mawardi memandang bahwa negara dan pemerintahan haruslah berbentuk *Khilafah* yang dipimpin oleh seorang *Khalifah*. Sedangkan menurut Ali Abdul Raziq negara dan pemerintahan tidak harus berbentuk *Khilafah*, umat Islam bebas memilih bentuk negara pemerintahan apapun yang dirasa sesuai dan cocok bagi kondisinya⁴.

Meskipun pemikiran Al-Mawardi dan Ali Abdur Raziq telah banyak dikaji secara terpisah, belum banyak penelitian yang secara komprehensif menganalisis relevansi kedua perspektif ini secara bersamaan terhadap konsep negara dan pemerintahan Indonesia. Studi-studi yang ada cenderung hanya fokus pada pandangan salah satu tokoh tersebut. Kesenjangan ini terletak pada kurangnya eksplorasi mendalam mengenai bagaimana pemikiran kedua tokoh ini dapat memberikan kerangka analisis yang berguna untuk memahami dinamika ketatanegaraan Indonesia saat ini. Maka Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana konsep negara dan pemerintahan yang dikemukakan oleh kedua tokoh ini masih relevan dengan konteks Indonesia yang unik dengan segala kompleksitas interaksi antara nilai-nilai agama dan budaya didalamnya.

Sebagai hipotesa awal, konsep yang dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut cenderung bertolak belakang, akan tetapi keduanya memiliki relevansi tersendiri dengan konsep negara dan pemerintahan Indonesia, sehingga

⁴Sigit Purnama, "Studi Komperatif antara Pemikiran Imam Mawardi dengan Pemikiran ali Abdur Raziq Tentang Konsep Negara", *Skripsi Hukum Publik Islam Program Studi Siyasa Jinayah*, (Surabaya: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016), 72-73

memberikan perspektif berharga dalam memahami serta mengembangkan sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai contoh Indonesia menjunjung tinggi nilai nilai keadilan, dan tanggung jawab seorang pemimpin, yang sesuai dengan konsep Al-Mawardi. Indonesia juga menjunjung tinggi nilai nilai demokrasi, dan menghormati hak hak warga negara, hal ini sesuai dengan konsep yang di kemukakan Ali Abdul Raziq. Namun penelitian ini masih membutuhkan penelitian lanjutan sehingga peneliti mengangkat judul skripsi "Relevansi Konsep Negara dan Pemerintahan Indonesia Perspektif Al-Mawardi dan Ali Abdur Raziq".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditulis oleh penulis diatas, maka rumusan masalah yang hendak diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep negara dan pemerintahan Indonesia ?
2. Bagaimana konsep negara dan pemerintahan perspektif Al-Mawardi dan Ali Abdur Raziq ?
3. Bagaimana relevansi konsep Al-Mawardi dan Ali Abdur Raziq dengan konsep negara dan pemerintahan Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep negara dan pemerintahan Indonesia
2. Untuk mengetahui konsep negara dan pemerintahan perspektif Al-Mawardi dan Ali Abdur Raziq.

3. Untuk mengetahui relevansi konsep Al-Mawardi dan Ali Abdur Raziq dengan konsep negara dan pemerintahan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, besar harapan peneliti agar hasil penelitian yang telah dilakukan bisa bermanfaat dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi rujukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan studi hukum ketatanegaraan, serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya bagi para akademisi terkhususnya bagi mahasiswa IAIN Madura.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Institut Agama Islam Negari Madura

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai literatur di perpustakaan IAIN Madura, menjadi tambahan informasi atau wawasan bagi mahasiswa serta dapat menjadi acuan atau referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Hukum Tata Negara dalam penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

b. Bagi Peneliti

Sedangkan bagi peneliti sendiri hasil penelitian ini

diharapkan bisa memberikan banyak manfaat dan banyak ilmu bagi peneliti, memberikan suatu pengalaman yang berharga bagi peneliti, serta suatu sarana untuk memperluas pengetahuan dari hasil penelitian sendiri.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum/hukum Islam yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*), meliputi asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi hukum dan lain-lain⁵.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain: Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu dengan menfokuskan pada analisis konsep-konsep yang berkaitan dengan negara dan pemerintahan dalam pemikiran Al-Mawardi dan Ali Abdur Raziq. Kemudian dipadukan dengan pendekatan komparatif (*Comparative Approuch*), yaitu dengan membandingkan konsep (negara dan pemerintahan) dari kedua tokoh yang akan di bahas oleh penulis, untuk menemukan titik temu dan titik pisah

⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 12.

dari dua konsep yang dikemukakan kedua tokoh tersebut⁶.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, ada dua data yang penulis gunakan, data ini juga disebut sebagai bahan hukum, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang menjadi data utama dalam sebuah penelitian. Data primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersumber dari buku yang ditulis oleh Al- Mawardi yakni *Al-ahkam As-sultaniyah* terj, serta buku karangan Ali Abdul Raziq yaitu buku dengan judul *Al-Islam wa Ushul al-Hukm* terj.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan Hukum sekunder adalah data penunjang dari bahan hukum primer dan menjelaskan maksud-maksud yang ada dalam data primer, penulis juga menggunakan sumber data sekunder untuk melengkapi data primer guna membantu dalam studi analisis terhadap konsep negara dan pemerintahan dari pandangan kedua tokoh tersebut baik yang berasal dari literatur-literatur seperti buku, jurnal dan bentuk karya ilmiah lainnya, yang dapat membantu menjelaskan konsep negara dan pemerintahan menurut Al-Mawardi serta Ali Abdul Raziq.

⁶Tim Penyusun, *Panduan Teknis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2024), 35-36.

4. Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library Research), maka teknik pengumpulan data disini peneliti menggunakan analisis dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan beberapa dokumen literatur yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pengumpulan data diperoleh berdasarkan membaca, merangkum, dan mengkaji data yang didapat dari literatur-literatur yang ada, baik berupa buku-buku, dokumen, maupun dari berbagai sumber, seperti artikel dan sumber internet. Dokumen literatur tersebut dipahami dan ditelaah untuk dapat merangkai suatu penelitian dari awal sampai kesimpulan.

5. Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalan terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing* (Pemeriksaan data), yaitu memeriksa kembali semua data- data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi, meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan. Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.
- b. *Classifying*, yaitu mengelompokkan data berdasarkan kategori atau variabel yang telah ditentukan sebelumnya. Agar data lebih

tengorganisir sehingga lebih mudah dianalisis.

- c. *Verifying*, yaitu pengecekan ulang data untuk memastikan keakuratan dan validitasnya. Untuk memastikan bahwa data yang telah diklasifikasikan benar dan dapat diandalkan.
- d. *Analysing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.
- e. *Concluding*, yaitu penyusunan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Untuk menyimpulkan temuan penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan⁷.

6. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai bahan rujukan atau perbandingan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian Sigit Permana, pada tahun 2016 yang berjudul “Studi Komperatif antara Pemikiran Imam Mawardi dengan Pemikiran Ali Abdur Raziq Tentang Konsep Negara” dalam skripsi Hukum Publik Islam Program Studi Siyasah Jinayah Fakultas Syariah Dan Hukum

⁷Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 37.

- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitian ini Ia berusaha membandingkan pandangan Al-Mawardi dan Ali Abdul Raziq mengenai konsep negara, kemudian ditemukan beberapa perbedaan dan persamaan diantara dua konsep pemikiran kedua tokoh beda zaman tersebut. Imam Mawardi memandang bahwa negara dan pemerintahan haruslah Berbentuk *Khilafah* yang dipimpin oleh seorang *Khalifah*. Hal itu didasari pada masa hidup Imam Mawardi, dimana kala itu bentuk pemerintahan yang berlaku ialah *Kekhalifahan* (dinasti Abbasyiyyah). Sedangkan menurut Ali Abdul Raziq negara dan pemerintahan tidak harus berbentuk *Khilafah*. Karena negara tidak ada kaitannya dengan agama dan pemerintahan bukanlah pemerintahan agama, tetapi hanyalah pemerintahan yang menjalankan tugas duniawi, yang tidak ada kaitannya dengan urusan agama dan urusan akhirat⁸.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Rashda Diana pada tahun 2017 dengan tema “Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam”. Dalam Jurnal Peradaban Islam (Tsaqafah), vol 13, no 1. Pada penelitian tersebut ia menjabarkan mengenai konsep negara dalam pandangan Al-Mawardi. Dalam konsepsi Al-Mawardi negara merupakan sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan umat, oleh karenanya agama tidak dapat dipisahkan keberadaannya dari suatu negara, karena

⁸Purnama, “Studi Komperatif antara Pemikiran Imam Mawardi dengan Pemikiran ali Abdur Raziq Tentang Konsep Negara”, 67.

syariat (agama) mempunyai posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik kenegaraan. Ia juga menegaskan bahwa pemerintahan harus menggunakan bentuk *Khilafah* atau *Imâmah* karena kepemimpinan negara menurut Al- Mawardi merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia⁹.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Syafruddin Syam, M.Ag pada tahun 2017 dengan tema “Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi. dan Relevansinya di Indonesia”. dalam jurnal Al-Hadi, volume II, no. 02. Dalam penelitian ini ia menekankan pada pembahasan Al- Mawardi mengenai bagaimana seorang pemimpin harus dipilih, persyaratan-persyaratan untuk menjadi pemimpin serta tugas seorang pemimpin. Dalam konsep Al-Mawardi pemerintahan harus yang berbentuk *Khilafah*, dipimpin oleh seorang *Khalifah* yang dipilih oleh *Ahlu Al-hall wa Al-‘aqd* melalui kesepakatan, atau wasiat (penunjukan oleh imam sebelumnya), dan harus memenuhi syarat seperti: adil, punya ilmu, sehat, berani dan tegas membela rakyat. Kemudian seorang *Khalifah* akan dibaiat, yakni mengikat janji (kontrak) dengan umat untuk menjalankan kewajibannya, dan rakyat akan mendukung *Khalifah* atau Imam tersebut. Akan tetapi menurutnya dalam konteks demokrasi dan

⁹Diana, “Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam”, 45.

politik modern seperti di Indonesia, sulit rasanya menerapkan konsep dan pemikiran Al- Mawardi secara penuh. Barangkali, hanya beberapa bagian, semisal dalam masalah kualifikasi dan pengangkatan seorang Imam¹⁰.

- d. Penelitian Rido Putra pada tahun 2019 dengan judul “Konsep Negara Ideal Ali Abdul Raziq Dan Relevansinya Dengan Pancasila”. Dalam jurnal IJITP, vol. 1, no. 1, 2019. Menurut Ali Abdul Raziq, realitas sejarah Islam tidaklah memberikan keharusan bentuk organisasi politiknya bernama *Khilafah* dan pemimpinnya disebut sebagai *Khalifah* karena hal tersebut menghilangkan peran kedaulatan rakyat dalam proses politik yang berarti hilangnya esensi ajaran Islam dari amaliah di bidang politik dengan terbentuknya sistem *Kekhalifahan* yang berdasarkan keturunan. Ia menghendaki pemisahan antara agama dan politik karena keduanya tidak mungkin dapat disatukan. Menurutnya agama bersifat sakral, sedangkan politik bersifat lebih profan. Selain itu agama berorientasi ukhrawi sedangkan negara itu berorientasi duniawi. Maka negara ideal yang dimaksud Ali Abdul Raziq relevan dengan filososi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia¹¹.

¹⁰Syafruddin Syam, “Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia”. *Al-Hadi*, 02, (2017), 46.

¹¹Rido Putra, “Konsep Negara Ideal Ali Abdul Raziq Dan Relevansinya Dengan Pancasila”, *IJITP*, 1, (2019), 56.

- e. Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Rahman pada tahun 2021 dengan judul “Sistem Negara Dalam Pemikiran Ali Abdur Raziq” Dalam jurnal Tasamuh: Jurnal Studi Islam Volume 13, Nomor 1, April 2021. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Ali Abdur Raziq menyatakan bahwa Islam tidak memiliki bentuk pemerintahan tertentu serta tidak pula ada kewajiban mewujudkan adanya *Khilafah*. Menurut Ali Abdur Raziq Nabi Muhammad SAW tidak membangun negara dalam otoritas spiritual, selain itu Islam tidak menentukan bentuk pemerintahan yang definitif. Karena itu umat Islam bebas memilih bentuk pemerintahan apapun yang dirasa sesuai dan cocok bagi kondisinya¹².

Dari beberapa penelitian yang sudah ada, terlihat bahwa dari segi tema penelitian ada sedikit kesamaan, akan tetapi perbedaan utama dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada metode komparatif dan relevansi pemikiran kedua tokoh tersebut terhadap konsep negara dan pemerintahan Indoneisa. Dalam hal ini penulis mencoba menganalisis relevansi kedua perspektif ini secara bersamaan terhadap konsep negara dan pemerintahan Indonesia. Studi-studi yang ada cenderung hanya fokus pada pandangan salah satu tokoh tersebut dan relevansinya dengan ketatanegaraan Indonesia beserta karya karya keduanya. Atau studi komparatif pemikiran keduanya tapi tidak meneliti relevan tidaknya dengan konsep negara dan pemerintahan Indonesia.

¹²Abd, Rahman, “Sistem Negara Dalam Pemikiran Ali Abdur Raziq”, 43.

Mengingat studi komparatif komparatif serta relevansi konsep Al-Mawardi dan Ali Abdur Raziq dengan konsep negara dan pemerintahan Indonesia belum pernah dibahas sebelumnya. Maka penelitian ini berusaha menyajikan persamaan dan perbedaan konsep kedua tokoh tersebut dan sejauh mana konsep negara dan pemerintahan yang dikemukakan oleh kedua tokoh ini masih relevan dan dapat diterapkan dalam konteks Indonesia yang unik dengan segala kompleksitas interaksi antara nilai-nilai agama dan budaya, didalamnya.

7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang di dalamnya berisi tentang pokok-pokok inti dari penelitian yang disusun oleh peneliti, yaitu:

BAB I, bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, sistematika penulisan dan definisi operasional.

BAB II, bab ini berisi tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi perkembangan data dan informasi yang diperoleh sebagai landasan teoritis untuk permasalahan yang diambil, yang berisi tentang pembahasan dan informasi yang berhubungan dengan judul penelitian, yaitu tentang "Relevansi Konsep Negara dan Pemerintahan Indonesia Perspektif Al-Mawardi dan Ali Abdur Raziq".

BAB III, bab ini berisi tentang pemaparan data-data dari penelitian

yang dilakukan oleh peneliti tentang "Relevansi Konsep Negara dan Pemerintahan Indonesia Perspektif Al-Mawardi dan Ali Abdur Raziq". Data-data tersebut diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian dibenahi, diklasifikasi, diverifikasi dan dianalisa untuk memberikan jawaban dari setiap rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini.

BAB IV, bab ini berisi tentang bagian akhir (penutup), yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan dari semua pembahasan dalam penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti dalam penelitiannya, sedangkan saran berisi solusi dan harapan dari peneliti terhadap hasil penelitiannya.

8. Definisi Operasional

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya pembaca terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti dalam judul penelitian ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, maka peneliti merasa perlu untuk menyajikan penegasan judul mengenai istilah-istilah yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

a. Relevansi

Relevan secara sederhana berarti adanya kesesuaian atau kecocokan. Dalam konteks yang lebih luas, relevansi menekankan pada keberadaan hubungan yang erat dan bermakna. Sejalan dengan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), relevansi menegaskan

adanya hubungan yang saling terkait dan berkaitan erat¹³.

b. Konsep

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa konsep adalah gagasan, pemahaman mendasar, atau representasi kognitif yang terbentuk dalam pikiran mengenai suatu objek, tahapan kegiatan, atau kejadian. Konsep juga dapat dimaknai sebagai sebuah rencana yang telah diolah dalam pikiran atau sebuah aspirasi¹⁴.

c. Negara

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan negara dalam dua pengertian. Pertama, organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Kedua, kelompok sosial yang menduduki wilayah tertentu, diorganisasi di bawah lembaga politik, memiliki kesatuan politik, berdaulat, dan berhak menentukan tujuan nasionalnya¹⁵.

d. Pemerintahan

Pemerintahan dalam konsep yang luas mencakup seluruh aktivitas dan tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki wewenang resmi, yang bertujuan untuk menjalankan kekuasaan

¹³Wikipedia, "Relevansi", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Relevansi#:~:text=Relevansi%20adalah%20kaitan%20atau%20hubungan,mempunyai%20kecocokan%20atau%20saling%20berhubungan,> diakses tanggal 04 November 2024.

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Konsep", <https://kbbi.web.id/konsep.html>, diakses tanggal 04 November 2024.

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Negara", <https://kbbi.web.id/negara.html>, diakses tanggal 04 November 2024.

negara demi mencapai kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara secara keseluruhan. Sementara itu, pemerintahan dalam konsep yang sempit dibatasi pada aktivitas dan tindakan yang hanya dilakukan oleh fungsi eksekutif saja¹⁶.

e. Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau terbanyak di dunia.. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 1,9 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa. Keberagaman budaya, suku, bahasa, dan agama sangat mencolok di negara ini, dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan lebih dari 700 bahasa daerah. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia juga memiliki komunitas Kristen, Hindu, dan Buddha yang hidup berdampingan dengan harmonis. Secara geografis, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, mulai dari hutan tropis, lautan yang kaya akan biodiversitas, hingga sumber daya alam seperti minyak, gas, dan berbagai mineral. Indonesia juga dikenal dengan budaya yang kaya, mulai dari seni tari, musik tradisional, hingga kuliner yang beragam. Secara politik, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut bentuk pemerintahan republik dengan presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Negara ini memiliki demokrasi yang stabil,

¹⁶Bahrudin dan Abdullah, *Hukum Tata Negara*, Cet I, (Tangerang Selatan: Media kalam, 2020), 25.

dengan pemilu yang diselenggarakan secara rutin dan bebas.

f. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perspektif adalah cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda. Perspektif juga dapat diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan tentang sesuatu¹⁷.

g. Al-Mawardi

Al-Mawardi, seorang figur intelektual yang hidup pada abad ke-10 Masehi, menonjol sebagai cendekiawan Muslim yang memiliki keahlian mendalam dalam hukum Islam dan teori politik. Lahir di kota Basra, Irak, ia tumbuh menjadi seorang ulama yang menguasai berbagai aspek ilmu keislaman, terutama fiqh dan pemikiran politik. Karya monumentalnya, "*Al-Ahkam al-Sultaniyyah*," menjadi andasan penting dalam studi politik Islam hingga saat ini. Karyanya tidak hanya menjadi warisan intelektual yang berharga, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya pemahaman tentang administrasi dan pemerintahan dalam tradisi Islam klasik.

f. Ali Abdur Raziq

Ali Abdur Raziq, seorang cendekiawan Muslim kelahiran Mesir, dikenal luas karena gagasan-gagasannya yang memicu

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Perspektif", <https://kbbi.web.id/perspektif.html>, diakses tanggal 04 November 2024.

perdebatan sengit dalam dunia Islam. Dengan latar belakang pendidikannya yang kuat, dimulai dari Universitas Al- Azhar dan dilanjutkan di Universitas Oxford, membentuknya menjadi pemikir yang kritis dan berani. Karyanya yang terkenal, "*Al-Islam wa Usul al-Hukm*" menjadi sorotan utama. Dalam buku ini, Ali Abdur Raziq secara tegas mengadvokasi pemisahan antara agama dan negara, serta menolak konsep *Khilafah* sebagai bentuk negara dan pemerintahan yang diwajibkan dalam Islam. Pandangan-pandangannya yang kontroversial ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan pemikiran politik dan keagamaan di dunia Islam, terutama dalam konteks perdebatan mengenai hubungan antara agama dan negara.